



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 165 / KPTS / BAPENDA / 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENEGAKAN DAN
OPTIMALISASI PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
DAN PAJAK AIR PERMUKAAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan, perlu dilakukan penegakan dan optimalisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan bersama Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

b. bahwa untuk terkoordinirnya penegakan dan optimalisasi pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Terpadu Penegakan dan Optimalisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

- c. melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi / tempat wajib pajak dan wajib pungut seperti :
 - 1. surat bukti pembayaran dan tanda lunas pajak; dan
 - 2. tempat penyimpanan dan pengambilan bahan bakar kendaraan bermotor dan pemanfaatan air permukaan.
- d. menindaklanjuti hasil pemeriksaan di lapangan dengan cara melakukan pemanggilan dan meminta klarifikasi bagi wajib pajak dan wajib pungut;
- e. melakukan pembinaan, penyuluhan dan sosialisasi terkait dengan manfaat pembayaran pajak; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel.

KETIGA : Badan Pendapatan Daerah berfungsi sebagai Sekretariat Tim Terpadu Penegakan dan Optimalisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Provinsi Sumatera Selatan.

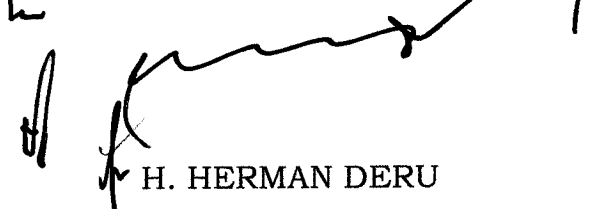
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 90/KPTS/BAPENDA/2018 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penegakan dan Optimalisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 Februari 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang;
- 2. Ketua Tim Korsupgah Wilayah II KPK RI di Jakarta;
- 3. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang;
- 4. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang.